



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Rasuna Said Ruko Petak No. 5 Kelurahan Tiakar
Kecamatan Payakumbuh Timur

Nomor : 064 /K.Bawaslu.SB-17/PM.00.02
Lamp : -
Perihal : **Himbauan**

Payakumbuh, 11 Mei 2020

Kepada Yth.

Bapak Walikota Payakumbuh

di –

Payakumbuh

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran tanggal 30 April
2020.

A. DASAR HUKUM

I. Undang Undang nomor 10 tahun 2016

- Pasal 22A, mengatur, pada ayat:
 - 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
 - 3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas kabupaten/Kota.
- Pasal 22B, mengatur, pada ayat;
Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi:
 - a) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan
 - b) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
 - c) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undang.
 - d) Menerima dan menindak lanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilu:
- Pasal 71, mengatur, pada ayat:
 - 1) Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - 2) Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- 3) Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota.
 - 5) Dalam hal gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota.
 - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- Pasal 73, mengatur, pada ayat:
 - 1) Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan.
 - 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan Dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
 - 4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

II. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

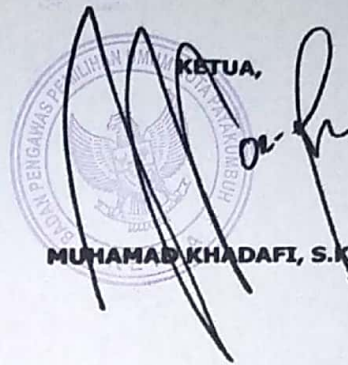
- Pasal 76, mengatur, pada ayat:
 - 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
 - a. Membuat peraturan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin;

III. Perbawaslu Nomor 21 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Pasal 5, mengatur, pada ayat:

- 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan.

B. Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih


KETUA,
MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip